

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang dihasilkan penelitian dan pembahasan yang telah diuarikan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan maupun pemerintah Desa, maka ditarik kesimpulan:

1. Evaluasi Kebijakan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Dungaliyo bahwa dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan dengan mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan. Dapat dilihat dari aspek penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Namun yang menjadi perhatian yaitu masih kurang keterlibatan masyarakat terhadap penetapan rencana untuk prioritas pembangunan yang diusulkan dan masih kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dan pengupdatean data terbaru terhadap masyarakat yang memang layak untuk menerima/disentuh.
2. Faktor-faktor penentu keberhasilan evaluasi musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Dungaliyo meliputi efektivitas, kecakupan, pemerataan, responsivitas, dan ketetapan belum dilaksanakan secara optimal seperti pelaksanaan pembangunan yang belum merata di setiap dusun, minimnya koordinasi antara lembaga dengan masyarakat untuk penentuan lokasi, program pembangunan yang belum menyentu

kepentingan masyarakat umum dan akan memicu timbulnya faktor kecemburuan sosial diantara kalangan masyarakat.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ada peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam penentuan sebuah keputusan dalam hal penyerapan aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembangunan.
2. Lebih meningkatkan hubungan/Koordinasi antar lembaga pemerintah Kecamatan, Desa dan tim pelaksana kegiatan (TPK) kepada masyarakat sehingga tiba pada saat pelaksanaan kegiatan tidak terdapat hambatan atau kendala yang akan dihadapi.
3. Lebih meningkatkan peran pemerintah desa sebagai roda pemerintah untuk lebih pendataa kembali atau pengupdetan data terbaru agar program pelaksanaan pembangunan memang benar-benar menyentu kepentingan masyarakat yang memang layak untuk menerima.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, Rahardjo, 2006. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Dunn William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajamada Universitas Prens.
- Emzir. 2016. *Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Keban, Yeremis. (2014) *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep*
- Kodoatie, 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Edisi. Revisi, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kunarjo. 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Moelong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Pasalong Harbani. 2011 *Teori Administrasi Publik*. PT Alfabeta Bandung.
- Riyadi dan Bratakusumah, 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siregar. I. 2001. Tesis *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Universitas Indonesia, Depok.
- Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta: Sebelas Maret University Prens.
- Sugiyono. 2017, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta

**Jurnal-Jurnal Penelitian:**

Eva Zakiah Sopa (2017). Evaluasi Proses Musyawarah perencanaan pembangunan di desa Kartayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran

Nurmala. (2017). Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kebu Kabupaten Rokan Hilir.

Rizki Ayuning Eko Putri (2015) Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat Desa di Kab. Sigi

Samsul Ma'rif (2010). Evaluasi efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Semarang

Suaiba Kuniyo (2019). Evaluasi Musyawarah Rencana pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Windy Dwi Lestari (2015). Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Di kabupaten Banjarnegara

**Peraturan Perundangan:**

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)